



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penanganan Kasus Ketenagakerjaan

No. SK : 800.1.1/017/Kepeg

Persyaratan

1. Adanya Laporan Pengaduan Norma Ketenagakerjaan (Langsung, Surat, Telepon, Media Sosial dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dilaksanakan oleh petugas (Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS)
2. SOP (Standar Operasional Prosedur): - Pengaduan Kasus Norma Ketenagakerjaan selama 2 Jam dengan output aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan - Disposisi penanganan kasus norma ketenagakerjaan selama 1 Hari dengan output perintah penanganan kasus norma ketenagakerjaan - Pembuatan Surat Perintah Tugas selama 1 Hari dengan output Surat Perintah Tugas (SPT) - Penanganan Kasus norma ketenagakerjaan selama 1 Hari dengan output laporan - Tindaklanjut kasus norma ketenagakerjaan selama 3 Hari dengan output Nota Pemeriksaan I/ Penetapan - Selesai dengan output laporan - Penyampaian Nota Pemeriksaan I ke Perusahaan selama 14 Hari, dengan output Nota Pemeriksaan I/ Penetapan - Selesai dengan output laporan - Pembuatan Nota Pemeriksaan II ke Perusahaan selama 7 Hari, dengan output Nota Pemeriksaan II - Selesai dengan output laporan - Proses Penyidikan dengan output Berita Acara Pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Sampai dengan kasus ketenagakerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan peraturan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), Nota Pemeriksaan I, Nota Pemeriksaan II, Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan / BAP

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Pada Layanan Pengaduan yang Terintegrasi dengan Pusat yakni SP4N LAPOR!/LAPOR TUAKA